



PENETAPAN

Nomor : 2775/ PDT.P/ 2024/ PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **WINDA CAROLINE SOENDARI**
NIK : 3578056005570002
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Mei 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gayung Kebonsari VIII/41, RT/RW 001/005,
Kel. Ketintang, Kec. Gayungan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Guru
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Desember 2024, di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2775/PDT.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** yang Bernama **WINDA CAROLINE SOENDARI** adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3578056005570002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah teregistrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578220107240002 tertanggal 20 November 2024 dengan nama **WINDA CAROLINE SOENDARI**;
3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya pada tanggal 20 Mei 1957 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** nomor **186/1957** tertanggal 21 Mei 1957 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya dengan nama **WINDA CAROLINE SOENDARI**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah menikah secara Kristen pada tanggal 02 April 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **89/1990** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 05 April 1990 dengan nama **Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO**;
5. Bahwa **PEMOHON** telah memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nomor **SKCK/YANMAS/185632/XI/2024/INTELKAM** tertanggal 21 November 2024 yang menyatakan bahwa **PEMOHON** Atas Nama **WINDA CAROLINE SOENDARI** tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
6. Bahwa dalam Akta Pernikahan Nomor **89/1990** milik **PEMOHON** tersebut, terdapat kesalahan pencantuman nama **PEMOHON** dimana nama yang benar adalah **WINDA CAROLINE SOENDADRI** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nomor **186/1957** dan KTP dengan NIK **3578056005570002** milik **PEMOHON** sedangkan yang tertulis dalam Akta Perkawinan **PEMOHON** Nomor **89/1990** hanya **Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO**;
7. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Nama dalam Akta Perkawinan milik Pemohon dari yang sebelumnya **Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO** sedangkan yang sebenarnya adalah **WINDA CAROLINE SOENDARI** hal tersebut untuk keperluan untuk pengurusan Dokumen Akta Kelahiran Anak **PEMOHON** dan persyaratan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan nama dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua dalam AKTA PERKAWINAN milik **PEMOHON** yang sebelumnya **Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO** sedangkan yang sebenarnya adalah **WINDA CAROLINE SOENDARI** sebagaimana dalam KTP dan AKTA KELAHIRAN **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama **PEMOHON** dalam AKTA PERKAWINAN milik **PEMOHON** tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-1, P-3, Pemohon tidak dapat mengajukan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WINDA CAROLINE SOENDARI, selanjutnya diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WINDA CAROLINE SOENDARI, No. 3578220107240002, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama WINDA CAROLINE SOENDARI, No. SKCK/YANMAS/185632/XI/2024/INTELKAM, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto copy Petikan Akte Kelahiran atas nama WINDA CAROLINE SOENDARI, tertanggal 21 Mei 1957, No. 186/1957, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Drs. KRISTANTO WARDONO dengan Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO, tertanggal 5 April 1990, No. 89/1990, selanjutnya diberi tanda P. 5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby



6. Foto copy Surat Konfirmasi Akta Perkawinan, No. 400.12.3.2/21636/436.7.11/2024, tertanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi IRMA FRIEDA WIBOWO, S.Psi.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pada akta perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Kristantono Wardono;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Perkawinan adalah Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO sedangkan yang benar adalah WINDA CAROLINE SOENDARI;
- Bahwa perbaikan nama dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut agar sesuai dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Saksi SUNARTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pada akta perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Kristantono Wardono;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Perkawinan adalah Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO sedangkan yang benar adalah WINDA CAROLINE SOENDARI;
- Bahwa perbaikan nama dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut agar sesuai dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi IRMA FRIEDA WIBOWO, S.Psi. dan Saksi SUNARTI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon bernama WINDA CAROLINE SOENDARI lahir di Surabaya pada tanggal 20 Mei 1957 sebagaimana KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.1, P.2 dan P.4). Bahwa Pemohon telah menikah secara Kristen pada tanggal 02 April 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 05 April 1990 dengan nama Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tercantum bernama Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO menjadi WINDA CAROLINE SOENDARI. Bahwa maksud dari perbaikan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah karena disamping sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, juga sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Bahwa ternyata pada saat sekarang Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon untuk kepentingan administrasi masa depannya, akan tetapi karena terdapat perbedaan nama pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama WINDA CAROLINE SOENDARI (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dengan identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan yaitu Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 05 April 1990 adalah kesalahan pada saat membuat surat tersebut (bukti P. 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan sebagai identitas Pemohon, supaya sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan yang semula bernama Dra. WINDA CAROLINE SOENDARI WIBOWO menjadi WINDA CAROLINE SOENDARI yang merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak MAS WIBOWO dan Ibu VERA GEERTUIDA PATTY. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.5 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbuktilah hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua dalam AKTA PERKAWINAN milik PEMOHON yang sebelumnya Dra. WINDA

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINE SOENDARI WIBOWO sedangkan yang sebenarnya adalah WINDA CAROLINE SOENDARI sebagaimana dalam KTP dan AKTA KELAHIRAN PEMOHON;

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama PEMOHON dalam AKTA PERKAWINAN milik PEMOHON tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2024** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ROMAULI RITONGA, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ROMAULI RITONGA, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses (ATK).....	Rp100.000,00
Biaya Sumpah Saksi.....	Rp100.000,00
Biaya PNP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp260.000,00
dua ratus enam puluh ribu Rupiah	

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 2775/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)